



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Donggala adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Tolitoli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari :

1. Muara Bengkalang Ogoamas yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 51.4110''$ LU dan $120^{\circ} 08' 11.3000''$ BT yang terletak di Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala yang berbatasan dengan Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Ogoamas sampai pada PABU 02 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 42.7410''$ LU dan $120^{\circ} 08' 13.3170''$ BT yang terletak di Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala yang berbatasan dengan Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; dan
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Ogoamas sampai pada TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 36.7370''$ LU dan $120^{\circ} 08' 18.8016''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Ogoamas sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 41.6811''$ LU dan $120^{\circ} 08' 24.6123''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Ogoamas sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 33.5212''$ LU dan $120^{\circ} 08' 23.5403''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Ogoamas sampai pada TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 28.5245''$ LU dan $120^{\circ} 09' 05.4018''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Bingkoli Dua sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 56.1889''$ LU dan $120^{\circ} 10' 13.0976''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Kaluku sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 02.0638''$ LU dan $120^{\circ} 11' 46.4888''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Bengkalang Bingkoli Tiga sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 36' 56.8983''$ LU dan $120^{\circ} 11' 33.2482''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 130.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.